Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 6, No. 1 (2026)
ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

KEDUDUKAN HAK MENEMPATI DAN MEMANFAATKAN TANAH ADAT SEBAGAI OBJEK WARIS: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1710 K/PDT/2026

Imelda Martinelli, Love Virny Tanielle Nyemora Tanuwijaya,
Cindy Jhodya Giovanni

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
imeldam@fh.untar.ac.id

Abstract

This study examines the position of customary land in the inheritance system based on Supreme Court Decision Number 1710 K/Pdt/2026. The issues discussed in this study focus on the position of Village Yard Land (Tanah Pekarangan Desa or PKD) and Village Service Land (Tanah Ayahan Desa or AYDS), as well as the rights that may be inherited by members of the customary community. This study uses a normative juridical method with statutory and case approaches through Supreme Court Decision Number 1710 K/Pdt/2026. The findings show that the disputed PKD land constitutes customary land belonging to Desa Pakraman Pejeng Kawan and therefore cannot be treated as individually owned property subject to inheritance distribution. Nevertheless, the right to occupy and utilize the land may be inherited by parties entitled under customary provisions. This decision demonstrates the distinction between ownership rights over customary land and the right to occupy and utilize it. Thus, Supreme Court Decision Number 1710 K/Pdt/2026 provides an illustration of the application of Balinese customary law in resolving inheritance disputes involving customary land.

Keywords: customary land, Balinese customary law, PKD, AYDS, inheritance.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan aturan yang telah berlaku dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Daerah di Indonesia masing-masing memiliki aturan adat yang berbeda. Salah satu daerah yang masih berpegang teguh pada hukum adatnya adalah Bali. Dalam kehidupannya, masyarakat Bali masih sering menggunakan hukum adat untuk menjadi salah satu pilar hukum, termasuk hubungan masyarakat dengan tanah.

Tanah memiliki arti penting bagi masyarakat Bali. Tanah tidak hanya digunakan untuk menjadi tempat tinggal atau menjadi tapak mencari uang, tanah berkaitan juga dengan kehidupan adat dan kegiatan keagamaan. Dalam masyarakat Bali terdapat Desa Adat atau Desa Pakraman yang dikenal dengan ciri khasnya, yaitu mempunyai aturan sendiri. Salah satu hal yang berkaitan dengan Desa Adat adalah tanah adat.

Dalam Hukum adat Bali terdapat beberapa jenis tanah adat, diantaranya Tanah Pekarangan Desa atau PKD dan Tanah Ayahan Desa atau AYDS. Tanah tersebut memiliki kedudukan yang berbeda dengan tanah pribadi. Masyarakat dapat menempati atau menggunakan tanah tersebut, namun tanah tersebut bukan berarti langsung menjadi milik mereka. Penggunaan tanah juga berkaitan dengan kewajiban adat atau tradisi yang harus dijalankan oleh masyarakat.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Permasalahan mengenai tanah adat dapat muncul ketika terjadi pembagian warisan. Umumnya, harta milik seseorang yang meninggal bisa diberikan kepada ahli waris yang sudah ditentukan, dan cakap untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu berlaku di dalam hal tanah adat. Tanah adat memiliki aturan tersendiri sehingga harus dilihat terlebih dahulu siapa yang memiliki tanah tersebut dan hak apa yang sebenarnya dimiliki oleh orang yang menempatinya.

Permasalahan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/Pdt/2026. Perkara ini melibatkan **Dewa Ketut Anyuk**, Pemohon Kasasi, dan **Dewa Putu Pica,** Termohon Kasasi. Selain itu, **Anak Agung Gede Ngurah**, bertindak sebagai Bandesa Adat Pejeng Kawan. Perkara ini berkaitan dengan sengketa warisan dan tanah yang berada di Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali.

Dalam perkara tersebut, terdapat dua tanah yang menjadi objek sengketa. Salah satunya adalah Tanah Pekarangan Desa (PKD) dan Tanah Ayahan Desa (AYDS) yang tercatat atas nama Desa Pakraman Pejeng Kawan. Di atas tanah tersebut terdapat tempat ibadah atau Merajan serta bangunan yang digunakan oleh para pihak. Permasalahan muncul karena terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah tanah tersebut termasuk harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris atau tetap menjadi tanah adat milik desa.

Dalam pemeriksaan di tingkat pengadilan, terdapat perbedaan kepentingan antara pihak mengenai kedudukan tanah tersebut. Salah satu pihak menganggap tanah yang disengketakan merupakan bagian dari harta peninggalan kepada para ahli waris. Sementara, dalam gugatan rekonvensi dinyatakan bahwa tanah PKD dan AYDS tersebut bukan merupakan harta pribadi yang dapat diwariskan. Sebab, yang diwariskan kepada para pihak adalah sebatas hak atau kewajiban yang berkaitan dengan ayahan adat di Desa Adat Pejeng Kawan.

Perkara ini kemudian berlanjut sampai ke Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan satu hal penting bahwa tanah PKD yang disengketakan itu memang milik Desa Pakraman Pejeng Kawan, berstatus tanah adat desa. Karena itu, tanah ini bukan harta pribadi, sehingga tidak bisa dibagi-bagi kepada ahli waris seperti warisan pada umumnya.

Meski bukan merupakan hak milik pribadi, penghuni tanah tetap memiliki hak untuk menempati dan memanfaatkanya. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa hak menempati dan memanfaatkan tanah itulah yang bisa diwariskan, bukan tanahnya sendiri. Namun, hal tersebut tidak bersifat bebas sepenuhnya. Tanah tidak boleh tidak boleh dijadikan jaminan hutang atau dialihkan ke pihak lain tanpa seizin Bendesa Adat Desa Pakraman Pejeng Kawan selaku pihak yang berwenang.

Dari perkara ini terlihat jelas perbedaan mendasar antara tanah adat dan tanah milik pribadi. Kalau tanahnya berstatus tanah adat milik desa, maka tanah itu tidak bisa langsung dibagi sebagai warisan seperti harta pribadi lainnya. Yang bisa diteruskan kepada ahli waris hanyalah hak untuk menempati dan memanfaatkan tanah tersebut, itu pun harus tetap tunduk pada aturan adat yang berlaku di desa setempat.

Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum adat masih punya peran penting dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat, khususnya soal tanah. Dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, hakim tidak cukup hanya melihat hubungan pewaris dan ahli waris seperti dalam kasus warisan biasa. Status tanah itu sendiri, apakah milik pribadi atau tanah adat desa, serta aturan adat yang berlaku di Desa Adat setempat, juga harus jadi pertimbangan utama sebelum sengketa itu diputus.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/Pdt/2026 menarik untuk dikaji lebih lanjut karena berkaitan langsung dengan hukum adat Bali, terutama yang menyangkut Tanah Pekarangan Desa (PKD), Tanah Ayahan Desa (AYDS), dan pewarisan. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana sebenarnya kedudukan tanah adat serta hak ahli waris atas tanah tersebut, berdasarkan pertimbangan yang digunakan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1710 K/Pdt/2026.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, tanah adat, desa adat, dan kekuasaan kehakiman, Beberapa peraturan yang digunakan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2026. Telaah dilakukan terhadap fakta hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan, terutama yang berkaitan dengan status tanah PKD dan AYDS serta hak yang dapat diteruskan kepada ahli waris.

Badan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat ahli mengenai hukum adat, hukum waris adat, tanah adat Bali, serta desa adat. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan ketentuan hukum, teori, dan pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum PKD dan AYDS dalam Hukum Adat Bali

Tanah adat dalam masyarakat Bali memiliki kedudukan yang berbeda dengan tanah milik pribadi. Tanah adat tidak hanya dilihat sebagai benda atau aset yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan bersama, pelaksanaan kewajiban adat, kegiatan keagamaan, dan keberlangsungan kehidupan desa adat.[1]

Dalam kehidupan masyarakat Bali, dikenal tanah *druwe desa*, yaitu tanah yang berkaitan dengan kepentingan desa adat. Tanah Pekarangan Desa (PKD) dan Tanah Ayahan Desa (AYDS) merupakan bentuk tanah yang pada dasarnya memiliki hubungan dengan desa adat. PKD

[1] I Ketut Sudantra, "Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 4 (2018): 546–564, khususnya 550–553.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

biasanya dipergunakan oleh krama desa sebagai tempat tinggal, sedangkan AYDS digunakan atau dikelola oleh krama dengan kewajiban menjalankan ayahan kepada desa adat.[2]

Walaupun tanah PKD dan AYDS dapat ditempati atau dikelola oleh warga secara turun temurun, hal tersebut tidak berarti bahwa tanah itu berubah menjadi milik pribadi. Warga yang menempati atau memanfaatkan tanah adat pada dasarnya memiliki hubungan penguasaan atau pemanfaatan, sedangkan kepemilikan tanah tetap berada dalam lingkup desa adat.[3]

Hubungan antara warga dan tanah adat tidak dapat dilepaskan dari kewajiban ayahan. Ayahan merupakan bentuk kewajiban warga terhadap desa adat yang dapat berupa tenaga, partisipasi dalam kegiatan adat, kewajiban keagamaan, atau bentuk kewajiban lain sesuai dengan aturan yang berlaku di desa adat. Karena itu, hak untuk menempati dan memanfaatkan tanah adat selalu berjalan bersama dengan kewajiban terhadap desa.[4]

Kedudukan tanah adat juga perlu dilihat dari pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengakui pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataanya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.[5]

Dalam pertimbangan tersebut terlihat bahwa sebelum menentukan pembagian warisan, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah objek sengketa benar-benar merupakan harta milik pewaris. Jika tanah merupakan milik desa adat, tanah itu tidak dapat dimasukan begitu saja ke dalam harta peninggalan yang dibagikan kepada ahli waris. Dalam keadaan seperti ini, yang perlu dibahas bukan pembagian tanahnya, tetapi hak apa yang sebelumnya dimiliki oleh pewaris atas tanah tersebut.[6]

Hak Menempati dan Memanfaatkan sebagai Hak yang Dapat Diteruskan

Tanah PKD dan AYDS yang berstatus sebagai tanah adat desa bukan berarti tidak memberikan hak apa punk kepada keluarga yang tinggal atau mengelolanya. Keluarga yang menempati tanah tersebut tetap memiliki hubungan hukum dengan tanah berdasarkan aturan adat yang berlaku. Hubungan tersebut terlihat dari adanya hak untuk menempati, menggunakan, atau memanfaatkan tanah dalam kehidupan sehari-hari.[7]

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung membedakan antara kepemilikan tanah dengan hak untuk menempati dan memanfaatkan tanah. Kepemilikan tanah tetap berada pada Desa Pakraman Pejeng Kawan. Sementara itu, hak yang dapat diteruskan kepada ahli waris adalah hak untuk

[2] I Ketut Sudantra, "Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 4 (2018): 546–564, khususnya hlm. 553–554.
[3] I Ketut Sudantra, "Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman," hlm. 553–554.
[4] Ibid., 553–554.
[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3.
[6] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1710 K/Pdt/2026, hlm. 12.
[7] I Ketut Sudantra, "Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman," hlm. 553–554.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

menikmati dan memanfaatkan tanah tersebut, sepanjang ahli waris memenuhi ketentuan adat yang berlaku.[8]

Pemisahan tersebut penting karena tanah adat memiliki fungsi sosial dan komunal. Jika tanah adat dianggap sebagai milik pribadi yang bebas diwariskan sebagai benda, tanah desa dapat berpindah tangan atau terpecah-pecah di luar pengawasan desa adat. Sebaliknya, apabila keluarga yang telah lama tinggal di atas tanah adat tidak diberikan hak untuk meneruskan pemanfaatannya, mereka dapat kehilangan tempat tinggal dan hubungan sosial keagamaan yang telah dijalankan secara turun-temurun.

Karena itu, yang diteruskan kepada ahli waris bukan hak milik atas tanah, melainkan hak untuk melanjutkan hubungan pemanfaatan tanah dengan desa adat. Hak tersebut juga berkaitan dengan kewajiban ahli waris untuk tetap menjalankan ayahan dan memenuhi syarat sebagai krama desa sesuai dengan awig-awig atau perarem yang berlaku.[9]

Dalam hukum waris biasa, yang diwariskan umumnya adalah harta atau benda yang memang menjadi milik pewaris. Berbeda dengan itu, dalam sengketa tanah adat seperti perkara ini, yang dapat diteruskan bukan tanah sebagai benda milik pribadi, melainkan hak untuk tinggal dan memanfaatkan tanah yang tetap berada dalam penguasaan desa adat.

Dengan demikian, ahli waris tidak dapat langsung menyatakan bahwa mereka telah menjadi pemilik tanah hanya karena pewaris sebelumnya tinggal atau mengelola tanah tersebut. Mereka hanya dapat meneruskan hak yang sebelumnya dimiliki oleh pewaris, sepanjang hak itu memang dapat diteruskan dan tidak bertentangan dengan ketentuan desa adat.

Batasan Hak Ahli Waris atas Tanah Adat

Hak untuk menempati dan menggunakan tanah adat bukan berarti seseorang dapat melakukan apa saja terhadap tanah tersebut. Hak tersebut tetap mengikuti aturan yang berlaku pada tanah adat. Karena itu, ahli waris yang mendapatkan hak menggunakan tanah adat tidak memiliki hak untuk memperlakukan tanah tersebut seperti tanah milik pribadi. Dalam hal ini, ahli waris memang dapat meneruskan hak sebelumnya dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia, tetapi hak tersebut tetap mempunyai batas. Ahli waris harus tetap memperhatikan bahwa tanah yang digunakan merupakan tanah adat bukan milik pribadi. Dengan demikian, hak untuk menempati dan menggunakan tanah adat harus dibedakan dari hak untuk memiliki tanah secara pribadi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/Pdt/2026, tanah yang berstatus sebagai PKD atau AYDS tidak dapat dijadikan jaminan utang dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin Bendesa Adat Desa Pakraman Pejeng Kawan. Hal ini menunjukkan bahwa ahli waris tidak memiliki kebebasan penuh atau hak terhadap tanah yang digunakannya. Ahli waris tidak dapat menjual, menggadaikan, atau memindahkan tanah tersebut kepada orang lain dengan bebas. Meskipun hak untuk menempati dan menggunakan tanah dapat diteruskan kepada

[8] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1710 K/Pdt/2026, hlm. 12.
[9] I Ketut Sudantra, "Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman," hlm. 553–554; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1710 K/Pdt/2026, hlm. 12.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

ahli waris, status tanah sebagai tanah adat tetap tidak berubah. Oleh karena itu, setiap tindakan terhadap tanah tersebut harus tetap memperhatikan aturan dan izin dari pihak yang berwenang.[10]

Larangan untuk menjadikan tanah adat sebagai jaminan utang penting untuk menjaga agar tanah desa tidak berpindah kepada pihak lain karena masalah hutang dan orang yang berhutang tidak mampu membayar, ada sedikit kemungkinan tanah tersebut kemudian dikuasai oleh pihak yang memberikan pinjaman. Jika hal tersebut sampai terjadi, tanah yang seharusnya tetap berada dalam lingkungan desa adat, dapat berpindah kepada pihak yang tidak memiliki hubungan dengan desa adat. Maka dari itu, adanya larangan tersebut dapat membantu agar tanah adat tetap terjaga dan tetap berada di lingkungan Desa Pakraman. Aturan ini menunjukan bahwa tanah adat mempunyai sifat yang berbeda dengan milik pribadi karena penggunaannya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan orang yang menempati tanah. Tanah adat juga berkaitan dengan kepentingan desa adat.[11]

Selain itu, pengalihan hak tanpa persetujuan desa adat juga dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antara tanah dan kewajiban adat. Orang yang menerima tanah dari pihak sebelumnya belum tentu merupakan bagian dari masyarakat adat atau belum bersedia menjalankan kewajiban adat yang berkaitan dengan tanah adat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan izin dari Bendesa Adat atau pihak desa adat yang berwenang sebelum melakukan pengalihan. Izin tersebut bertujuan agar penggunaan tanah tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya izin tersebut, desa adat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan tanah sehingga tanah tetap digunakan sesuai fungsi serta aturan yang berlaku.[12]

Hak ahli waris tanah adat juga berkaitan dengan kewajiban yang ada dalam masyarakat adat. Ketika ahli waris meneruskan hak untuk menempati dan memanfaatkan tanah, penggunaan tanah tersebut tetap harus mengikuti aturan yang berlaku di desa adat. Artinya, hak yang diterima oleh ahli waris tidak semerta-merta hanya dilihat melalui hubungan keluarga dengan orang yang sebelumnya menggunakan tanah. Ada juga aturan adat yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tanah tersebut. Dalam hal ini, ahli waris tetap perlu memahami bahwa tanah yang digunakan merupakan tanah adat bukan tanah pribadi. Namun, bagian mengenai tindakan desa apabila ahli waris tidak memenuhi kewajiban adat sebaiknya didukung dengan sumber yang secara khusus menjelaskan awig-awig atau perarem, karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/Pdt/2026 sendiri tidak secara khusus menjelaskan sanksi.

Batasan terhadap penggunaan tanah adat bukan berarti menghilangkan hak keluarga yang selama ini tinggal dan menggunakan tanah tersebut. Keluarga tetap dapat melanjutkan penggunaan tanah sesuai dengan hak yang dimilikinya. Batasan tersebut lebih bertujuan untuk menjaga agar penggunaan tanah tetap sesuai dengan statusnya sebagai tanah adat. Dengan adanya batasan tersebut, kepentingan keluarga dan kepentingan desa adat dapat tetap diperhatikan. Keluarga masih dapat menempati dan memanfaatkan tanah, sedangkan desa adat tetap dapat menjaga agar tanah tersebut tidak berubah menjadi tanah pribadi yang dapat dijual atau dipindahkan secara bebas. Dengan demikian, hak ahli waris tetap diakui, namun pelaksanaannya harus tetap mengikuti aturan yang berlaku terhadap tanah adat.

[10] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1710 K/Pdt/2026, hlm. 12.
[11] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1710 K/Pdt/2026, hlm. 12.
[12] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/Pdt/2026 menunjukkan bahwa sengketa tanah adat tidak dapat diselesaikan hanya dengan cara pandang hukum waris perdata biasa. Hakim juga perlu memperhatikan kedudukan tanah menurut hukum adat, hubungan antara pemegang hak dan desa adat, serta aturan yang hidup dalam masyarakat setempat.

Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[13] Dalam perkara tanah adat Bali, nilai hukum tersebut dapat terlihat dalam awig-awig, perarem, kewajiban ayahan, dan tata hubungan antara krama dengan desa adat.

Namun, putusan pengadilan tidak menggantikan seluruh aturan adat yang berlaku di desa. Putusan hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak dalam perkara tertentu. Pengaturan yang lebih rinci, seperti siapa yang dapat meneruskan hak, syarat penerusan, prosedur pengalihan, serta akibat apabila tidak ada penerus, tetap perlu dilihat dalam awig-awig dan pararem Desa Adat Pejeng Kawan.

Karena itu, putusan ini dapat menjadi rujukan untuk memahami perlindungan hukum terhadap tanah adat. Akan tetapi, penerapannya tetap harus memperhatikan aturan dan kondisi masing-masing desa adat. Tidak semua desa adat di Bali memiliki aturan yang sama mengenai penerusan hak atas PKD dan AYDS.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan, Tanah Pekarangan Desa (PKD) dan Tanah Ayahan Desa (AYDS) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/Pdt/2026 bukan merupakan tanah milik pribadi yang dapat dibagi sebagai harta warisan. Tanah tersebut merupakan tanah adat milik Desa Pakraman Pejeng Kawan. Walaupun telah ditempati atau dimanfaatkan oleh keluarga secara turun-temurun, statis tanah tetap tidak berubah menjadi milik pribadi. Yang dapat diteruskan kepada ahli waris bukan kepemilikan atas tanah, melainkan hak untuk menempati, menggunakan, dan memanfaatkan tanah tersebut. Hak itu juga tidak dapat digunakan secara bebas karena tanah tidak boleh dijadikan jaminan utang atau dialihkan kepada pihak lain tanpa izin dari pihak lain tanpa izin dari pihak desa adat yang berwenang. Selain itu, pemegang hak tetap terikat dengan kewajiban adat yang berlaku di desa. Dengan demikian, dalam sengketa waris yang melibatkan tanah adat, hal pertama yang perlu diperiksa adalah status tanahnya. Jika tanah merupakan milik desa adat, tanah tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai harta peninggalan pewaris.

Masyarakat perlu memahami terlebih dahulu status tanah yang ditempati atau dikelola sebelum membicarakan pembagian warisan. Tanah yang telah digunakan oleh keluarga dalam waktu lama belum tentu merupakan tanah milik pribadi. Desa Adat juga perlu memiliki pencatatan yang jelas mengenai tanah PKD dan AYDS, termasuk siapa yang menempati atau memanfaatkannya serta kewajiban adat yang melekat pada tanah tersebut. Aturan mengenai penerusan hak sebaiknya dibuat lebih jelas dalam awig-awig atau perarem agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di kemudian hari.

[13] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1). UU tersebut masih tercatat berlaku dalam basis data peraturan BPK.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Bagi ahli waris, hak untuk menempati dam memanfaatkan tanah adat perlu dipahami sebagai hak yang disertai kewajiban. Karena itu, penggunaan tanah harus tetap mengikuti aturan desa adat dan tidak dapat dialihkan atau dijadikan jaminan secara bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1710 K/Pdt/2026*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Septiadi, Anak Agung Made Ngurah Panca, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Kewenangan Desa Adat dalam Menggunakan Tanah Pekarangan Desa yang Digunakan Masyarakat untuk Kepentingan Investasi." *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 2 (2025): 252–262.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Sudantra, I Ketut. "Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 4 (2018): 546–564.

Windia, Wayan P., dan Ketut Sudantra. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Bali: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006.